



**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI LABUAN BAJO**  
**NOMOR : W26-U15/ 41 /SK/KP.04.6/IV/2017**  
**TENTANG**  
**PENUNJUKAN PETUGAS SOSIALISASI BENTURAN KEPENTINGAN**  
**PADA PENGADILAN NEGERI LABUAN BAJO**

**KETUA PENGADILAN NEGERI LABUAN BAJO**

- Menimbang :**
- a. Bahwa Pengadilan Negeri Labuan Bajo merupakan salah satu pelaksana Kekuasaan Kehakiman di bawah naungan Mahkamah Agung.
  - b. Bahwa untuk mendukung perubahan reformasi birokrasi yang bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) serta bebas dari benturan kepentingan, maka diperlukan adanya suatu penerapan sosialisasi benturan kepentingan.
  - c. Bahwa untuk kelancaran sosialisasi dimaksud, maka dipandang perlu untuk menunjuk petugas sosialisasi benturan kepentingan pada Pengadilan Negeri Labuan Bajo kerja melalui surat keputusan.
  - d. Bahwa Petugas Sosialisasi yang ditunjuk dipandang mampu dan cakap dalam mensosialisasikan benturan kepentingan pada Pengadilan Negeri Labuan Bajo.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
  2. Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
  3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
  4. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.
  5. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 59A/Sek/SK/11/2014 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya.

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan :**

- PERTAMA :** Menunjuk Saudara **MUHAMMAD NUR IBRAHIM, SH., MH.** sebagai Petugas Sosialisasi Benturan Kepentingan Pada Pengadilan Negeri Labuan Bajo.
- KEDUA :** Petugas Sosialisasi diharapkan melaksanakan Keputusan ini dengan rasa penuh tanggung jawab dan berkewajiban melaporkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab kepada Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo.
- KETIGA :** Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata ditemukan kekeliruan di dalamnya maka akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Labuan Bajo

Tanggal : 4 April 2017

KETUA PENGADILAN NEGERI LABUAN BAJO

  
**I GEDE YULIARTHA, S.H., M.H.**  
NIP. 19730717 199403 1 001